



**PERATURAN DESA KETANGGUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA)
DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023**



KEPALA DESA KETANGGUNGAN
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA KETANGGUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETANGGUNGAN
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETANGGUNGAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang mana telah di Evaluasi Camat Dukuhturi Pada tanggal 7 Maret 2023 dengan Nomor 050/041/171;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten tegal Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 15);
 24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
 25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
 26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
 27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
 28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
 29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
 30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
 31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
 32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);
 33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2022 tentang Tata cara penganggaran ,Pelaksanaan dan Penata usahaan ,Pertanggungjawaban dan Pelaporan ,serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 80);
 34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 112);
 35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2023 (Berita

- Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 115);
36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 116 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 116);
 37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 117 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 117);
 38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 118 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 118);
 39. Peraturan Desa Ketanggungan Nomor 1 Tahun 2017. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Ketanggungan Tahun 2017 Nomor 1);
 40. Peraturan Desa Ketanggungan Nomor 6 Tahun 2017. tentang Pengelolaan aset Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Ketanggungan Tahun 2017 Nomor 6);
 41. Peraturan Desa Ketanggungan Nomor 2.1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2024 Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Ketanggungan Tahun 2018 Nomor 3);
 42. Peraturan Desa Ketanggungan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Ketanggungan (Lembaran Desa Ketanggungan Tahun 2019 Nomor 3).
 43. Peraturan Desa Ketanggungan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Mobil Siaga desa Ketanggungan (Lembaran Desa Ketanggungan Tahun 2019 Nomor 6).
 44. Peraturan Desa Ketanggungan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "KETANGGGUNGAN MAJU" Desa Ketanggungan (Lembaran Desa Ketanggungan Tahun 2021 Nomer 4).
 45. Peraturan Desa Ketanggungan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa Ketanggungan (Lembaran Desa Ketanggungan Tahun 2022 Nomor 2).
 46. Peraturan Desa Ketanggungan Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) desa Ketanggungan Tahun 2023 (Lembaran Desa Ketanggungan Tahun 2022 Nomer 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGGUNGAN

Dan

KEPALA DESA KETANGGGUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KETANGGUNGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggungan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.745.669.971,00
2. Belanja Desa	Rp. 1.865.117909,00
Surplus/Defisit	Rp. (119.447.938,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 119.447.938,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 119.447.938,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp. 0,00
Perhitungan Anggaran	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Rincian RAB terlampir.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

- pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ketangggungan

Ditetapkan di : Ketangggungan

Pada tanggal : 13 Maret 2023

KEPALA DESA KETANGGGUNGAN



Drs. AKHMAD JUNEDI

Diundangkan di : Ketangggungan

Pada tanggal : 13 Maret 2023

SEKRETARIS DESA

SURIPAH

LEMBARAN DESA KETANGGGUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2023

Lampiran : Peraturan Desa Ketanggungan
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 Maret 2023

**BERITA ACARA RAPAT
DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa) TAHUN 2023**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga belas** Bulan **Maret** Tahun **dua ribu dua puluh tiga** (13-03-2023) bertempat di Aula Balai Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal telah diadakan Rapat Musyawarah Desa dalam Rangka membahas masalah :

Menetapkan Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) 2023 Menjadi APBDes Tahun 2023 Rapat dihadiri oleh Pemerintah Desa BPD dan lembaga Lainnya Daftar Hadir terlampir.

Menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Menjadi Perdes ABDes Tahun 2023 dengan kesimpulan :

Besarnya Anggaran sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.1.745.669.971,-
a. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 438.149.876,-
b. Dana Desa (DD)	Rp. 886.621.000,-
c. Bantuan Provinsi	Rp. 205.000.000,
d. Bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 43.299.095,-
e. Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp. 32.600.000,-
f. Bantuan Kabupaten (Pilkades)	Rp. 140.000.000,-
g. RTLH (Kabupaten)	Rp. 0,-
h. Pendapatan lain-lain	Rp. 0,-
2. Belanja Desa	Rp. 1.865.117.909,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 638.532.575,-
b. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	Rp. 717.451.970,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 93.279.200,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 235.264.164,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 180.600.000,-
Surplus/Defisit	Rp. (119.447.938)
3. Pembiayaan Desa	RP. 119.447.938,-
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 119.447.938,-
- Silpa Tahun sebelumnya	Rp. 119.447.938,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
- Penyertaan Modal Desa	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 119.447.938,-
Sisa Lebih Penghitungan Anggaran	Rp. 0,-

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan akan diadakan pembetulan / perubahan.

Ketanggungan, 13 Maret 2023
KEPALA DESA KETANGGUNGAN


Drs. AKHMAD JUNEDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KETANGGUNGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.713.069.971,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.745.669.971,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	374.987.614,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	562.705.475,00	
5.3.	Belanja Modal	746.824.820,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.865.117.909,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(119.447.938,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	119.447.938,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	106.947.938,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	12.500.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	119.447.938,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ketanggungan, 13 Maret 2023

Kepala Desa



Drs. H. AKHMAD JUNEDI